

Draft #1

SPA-DP No. 1.02

**PERHITUNGAN AKTUARIA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI**

1 Juli 2008

Daftar Isi

Daftar Isi	1.2
1. Pendahuluan	
1.1 Tujuan	
1.2 Tanggal Berlaku	
1.3 Peninjauan Kembali dan Perubahan	
1.4 Istilah-istilah	
2. Ruang Lingkup	
3. Dokumentasi	
3.1 Catatan	
3.2 Laporan	
4. Data dan Informasi	
4.1 Data Kepesertaan	
4.1.1 Permintaan Data dan Konfirmasi	
4.1.2 Pemeriksaan dan Pengujian	
4.1.3 Pengungkapan	
4.1.4 Pernyataan	
4.1.5 Rekonsiliasi Data	
4.2 Peraturan Dana Pensiun dan Dokumen Lainnya	
4.3 Laporan Aktuaris Sebelumnya	
4.4 Laporan Keuangan dan Laporan Portofolio Investasi	
5. Metode Perhitungan Aktuarial	
5.1 Tujuan Pokok Pendanaan Program Pensiun	
5.2 Pemilihan Metode	
5.3 Pengungkapan	
5.4 Pernyataan	
6. Asumsi Perhitungan Aktuarial	
6.1 Asumsi Perhitungan Aktuarial	
6.2 Asumsi-asumsi	
6.3 Pengungkapan	
6.4 Pernyataan	
7. Kekayaan Untuk Pendanaan Dana Pensiun	
8. Laporan Aktuaris dan Pernyataan Aktuaris	
9. Penutup	

1. Pendahuluan

1.1. Tujuan

Standar ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum;
- b. memberikan petunjuk kepada Aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuarial untuk Program Pensiun Manfaat Pasti sehingga Aktuaris konsisten dalam menjalankan tugasnya;
- c. menciptakan pemahaman yang seragam di antara para Aktuaris mengenai perhitungan aktuarial untuk Program Pensiun Manfaat Pasti;
- d. menjamin agar Laporan Aktuaris yang disusun oleh Aktuaris memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

1.2. Tanggal Berlaku

Standar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan dan harus diterapkan untuk perhitungan aktuarial per 31 Desember **2008** atau setelahnya.

1.3. Peninjauan Kembali dan Perubahan

Untuk mengikuti perkembangan ilmu aktuarial dan perubahan-perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun, Standar ini akan ditinjau kembali secara berkala. ~~Peninjauan yang pertama harus sudah dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal disahkannya Standar ini.~~

Apabila peninjauan kembali menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian Standar ini dari ilmu aktuarial atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun yang ada pada saat itu, Standar ini akan diubah dan disempurnakan.

1.4. Istilah-istilah

Definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam Standar ini disajikan secara terpisah dalam Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor **5.02** tentang Istilah-istilah.

2. Ruang Lingkup

- 2.1 Standar ini harus diterapkan oleh Aktuaris dalam melakukan perhitungan aktuarial untuk Program Pensiun Manfaat Pasti, baik yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan Menteri Keuangan maupun yang sedang diproses pengesahannya.
- 2.2 Standar ini juga harus diterapkan oleh Aktuaris dalam hal yang bersangkutan diminta memberikan saran dan pendapat mengenai suatu Program Pensiun Manfaat Pasti yang akan diselenggarakan oleh Pemberi Kerja atau diminta memberikan estimasi mengenai biaya pendanaan program tersebut.

3. Dokumentasi

3.1 Catatan

Aktuaris harus membuat catatan yang lengkap dan jelas yang dapat mendukung hasil perhitungan aktuarial yang telah dilakukannya. Catatan tersebut harus memuat alasan dan pendapat yang mendasarinya dalam melakukan perhitungan aktuarial, termasuk alasan penggunaan metode atau asumsi perhitungan aktuarial tertentu.

Aktuaris harus dapat mempertanggungjawabkan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukannya. Untuk itu, bila diperlukan dan atau diminta, Aktuaris harus dapat memberikan catatan-catatan yang mendukung hasil perhitungan aktuarialnya.

3.2 Laporan

Hasil perhitungan aktuarial harus dituangkan dalam suatu laporan, yang disebut Laporan Aktuarial.

4. Data dan Informasi

4.1 Data Kepesertaan

4.1.1 Permintaan Data dan Konfirmasi

Aktuaris harus meminta data kepesertaan yang diperlukan untuk perhitungan aktuarial secara tertulis. Permintaan data tersebut harus disertai dengan petunjuk yang jelas bagi pengguna jasa untuk menyiapkannya. Hal ini dimaksudkan agar data yang diterima Aktuaris memadai dan dapat diandalkan untuk keperluan perhitungan aktuarial.

Aktuaris harus mendapat konfirmasi tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data yang diberikan. Apabila data yang diterima tidak disertai dengan konfirmasi tertulis, maka Aktuaris harus segera memeriksanya, membuat ringkasannya dan meminta konfirmasi secara tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan data tersebut.

4.1.2 Pemeriksaan dan Pengujian

Aktuaris harus memiliki prosedur kerja untuk memeriksa dan menguji keandalan data kepesertaan yang digunakannya untuk maksud penyusunan Laporan Aktuarial.

4.1.3 Pengungkapan

Laporan Aktuarial harus memuat sumber, tanggal berlaku, dan ikhtisar data kepesertaan yang digunakan dalam perhitungan aktuarial yang dilaporkan. Ikhtisar data tersebut harus cukup rinci untuk memungkinkan dilakukannya pengecekan silang atas hasil perhitungan aktuarial oleh Aktuaris lain dan atau oleh pihak lain.

Dalam hal data yang diterima Aktuaris tidak lengkap, di dalam Laporan Aktuarial juga harus dimuat asumsi yang mendasari penggunaan data.

4.1.4 Pernyataan

Aktuaris harus membuat pernyataan mengenai data kepesertaan dalam pernyataan Aktuaris, yang berbunyi: "Kami telah menguji keandalan data yang kami terima, dan sepanjang pengetahuan kami data dimaksud telah lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris."

Pernyataan tersebut dapat dibuat hanya bila Aktuaris telah:

- a. melakukan komunikasi yang cukup secara tertulis dengan pengguna jasa mengenai data yang akan digunakan;
- b. melakukan pengujian guna menilai keandalan data untuk maksud perhitungan aktuarial; dan
- c. yakin bahwa hasil pengujiannya memuaskan.

Dalam hal Aktuaris, setelah melalui berbagai usaha tidak berhasil memperoleh data yang lengkap dan dapat diandalkan sehingga tidak dapat membuat pernyataan di atas, Aktuaris harus mengungkapkan alasan tidak dibuatnya pernyataan tersebut.

4.1.5 Rekonsiliasi Data

Untuk memantau perubahan struktur kepesertaan dari tahun ke tahun, Aktuaris harus membuat analisis mengenai perubahan data kepesertaan dengan melakukan rekonsiliasi dengan data serupa yang digunakan dalam perhitungan aktuarial sebelumnya. Dalam hal perhitungan aktuarial yang dilakukan untuk suatu Dana Pensiun merupakan yang pertama bagi Aktuaris yang bersangkutan, atau yang pertama bagi Dana Pensiun yang bersangkutan, maka rekonsiliasi data tidak harus dilakukan.

4.2 Peraturan Dana Pensiun dan Dokumen Lainnya

Aktuaris harus memiliki dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan penyelenggaraan program pensiun, khususnya yang dapat mempengaruhi pendanaan program pensiun tersebut. Dokumen utama yang memuat ketentuan-ketentuan ini adalah Peraturan Dana Pensiun.

Pada Dana Pensiun tertentu, beberapa ketentuan yang ditetapkan Pendiri, Dewan Pengawas atau Pengurus di luar Peraturan Dana Pensiun juga berpengaruh pada pendanaan program pensiun. Aktuaris harus memiliki dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan seperti ini.

Dalam hal terjadi perubahan atas ketentuan yang mengatur penyelenggaraan program pensiun di antara Tanggal Perhitungan Aktuarial sebelumnya dan Tanggal Perhitungan Aktuarial sekarang, Aktuaris harus memiliki dokumen yang memuat ketentuan lama.

Aktuaris harus meminta konfirmasi tertulis dari pengguna jasa mengenai kelengkapan dokumen yang mengatur penyelenggaraan program pensiun yang telah diberikan kepadanya.

Perhitungan aktuarial harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku pada Tanggal Perhitungan Aktuarial. Dalam hal terdapat ketentuan lain di

luar yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, yang berpengaruh pada pendanaan program pensiun, Aktuaris harus menilai dan mengungkapkan bentuk dan besar pengaruh ketentuan tersebut, terutama terhadap kewajiban Dana Pensiun dan iuran-iuran pensiun.

Dalam hal Peraturan Dana Pensiun belum memperoleh pengesahan Menteri Keuangan, Aktuaris harus mengungkapkannya.

4.3 Laporan Aktuaris Sebelumnya

Aktuaris harus memiliki copy Laporan Aktuaris sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bila perhitungan aktuarial yang dilakukan untuk suatu Dana Pensiun merupakan yang pertama bagi Aktuaris yang bersangkutan.

4.4 Laporan Keuangan dan Laporan **Portefolio** Investasi

Aktuaris harus meminta *copy* laporan keuangan dan **atau** laporan **portefolio** investasi Dana Pensiun yang telah diaudit kepada pengguna jasa. Kedua laporan ini merupakan sumber informasi mengenai jumlah Kekayaan yang diperhitungkan dalam menentukan posisi pendanaan Dana Pensiun.

~~Dalam hal laporan keuangan atau laporan **portefolio** investasi yang telah diaudit tidak dapat diperoleh, Aktuaris sekurang-kurangnya harus memiliki pernyataan mengenai laporan **aktiva bersih** Dana Pensiun yang ditandatangani akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun.~~

Dalam hal tidak ada laporan keuangan yang diaudit per Tanggal Perhitungan Aktuarial, maka **aktiva bersih untuk Laporan Aktuaris yang disusun dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun diperoleh dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh Pengurus.**

Untuk Dana Pensiun yang sedang dalam proses pengesahan Menteri Keuangan, Aktuaris harus memiliki sekurang-kurangnya **ketetapan Pendiri ~~pernyataan~~ **Pengurus**** mengenai Kekayaan **Untuk Pendanaan** yang telah dimiliki Dana Pensiun atau akan dialihkan ke Dana Pensiun segera setelah Dana Pensiun disahkan.

5. Metode Perhitungan Aktuarial

5.1 Tujuan Pokok Pendanaan Program Pensiun

Tujuan pokok dari pendanaan suatu program pensiun adalah menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban Dana Pensiun, terutama kepada pihak yang berhak atas manfaat pensiun, tepat pada waktunya, dengan cara menghimpun dana tersebut secara teratur dan sistematis.

5.2 Pemilihan Metode

Besar dan cara pendanaan suatu program pensiun dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai Metode Perhitungan Aktuarial (*Actuarial Cost Method*). Aktuaris harus memilih Metode Perhitungan Aktuarial yang sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum dan sesuai pula dengan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan, khususnya berkaitan dengan likuiditas, keamanan dan stabilitas pendanaan jangka panjang. Aktuaris harus menggunakan

Metode Perhitungan Aktuarial yang sama dalam menentukan besar Kewajiban Aktuarial dan besar Iuran Normal.

5.3 Pengungkapan

Di dalam Laporan Aktuarial harus diungkapkan Metode Perhitungan Aktuarial yang digunakan **disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut**. Dalam hal metode yang digunakan berbeda dari metode yang digunakan dalam perhitungan aktuarial sebelumnya, Aktuarial harus mengungkapkan adanya perubahan ini beserta alasan perubahan dan pengaruhnya terhadap pendanaan Dana Pensiun.

5.4 Pernyataan

Aktuarial harus membuat pernyataan mengenai Metode Perhitungan Aktuarial dalam pernyataan Aktuarial, yang berbunyi: "Metode Perhitungan Aktuarial yang kami gunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum, dan sesuai dengan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan."

6. Asumsi Perhitungan Aktuarial

6.1 Asumsi Perhitungan Aktuarial

Asumsi perhitungan aktuarial yang digunakan oleh Aktuarial mencerminkan penilaiannya mengenai keadaan di masa yang akan datang, dengan memperhitungkan dan memperhatikan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan. Asumsi yang dipilih Aktuarial harus sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum dan sesuai pula untuk Dana Pensiun yang bersangkutan, khususnya berkenaan dengan stabilitas pendanaan jangka panjang.

6.2 Asumsi-asumsi

Asumsi-asumsi yang lazim digunakan dalam melakukan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

- a. asumsi ekonomis, yang terdiri dari:
 - (i) tingkat bunga;
 - (ii) tingkat kenaikan gaji/Penghasilan Dasar Pensiun;
 - (iii) tingkat kenaikan manfaat pensiun;
- b. asumsi penyusutan aktuarial (decrements), yang terdiri dari:
 - (i) peluang terjadinya pensiun normal, pensiun dipercepat, dan pensiun wajib (diperlambat);
 - (ii) tingkat kecacatan;
 - (iii) tingkat kematian (mortalitas);
 - (iv) tingkat pengunduran diri;
- c. asumsi lainnya, yang dapat terdiri dari:
 - (i) struktur keluarga;
 - (ii) perbedaan usia antara Peserta dan istri/suaminya;
 - (iii) asumsi usia Peserta baru di masa yang akan datang;

- (iv) biaya pengelolaan program pensiun;
- (v) pajak, dalam hal pajak atas manfaat pensiun ditanggung oleh Dana Pensiun.

6.3 Pengungkapan

Seluruh asumsi perhitungan aktuarial yang digunakan **untuk menghitung Kewajiban Aktuarial dan Kewajiban Solvabilitas** harus diungkapkan secara terperinci di dalam Laporan Aktuarial, **dan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut.**

Dalam hal asumsi perhitungan aktuarial yang digunakan berbeda dari asumsi perhitungan aktuarial yang digunakan dalam perhitungan aktuarial sebelumnya, Aktuarial harus mengungkapkan adanya perubahan ini beserta alasan perubahan dan pengaruhnya terhadap pendanaan Dana Pensiun.

Untuk asumsi penyusutan aktuarial, dalam hal Aktuarial melakukan modifikasi terhadap tabel-tabel penyusutan standar yang lazim dikenal, seperti tabel CSO 1958, GAM 1971, dan lain sebagainya, Aktuarial harus mengungkapkan modifikasi tersebut dengan jelas. **Tabel hasil modifikasi yang dilakukan Aktuarial harus memperhatikan kecenderungan harapan hidup yang semakin meningkat.**

6.4 Pernyataan

Aktuarial harus membuat pernyataan mengenai asumsi perhitungan aktuarial dalam pernyataan Aktuarial, yang berbunyi: "Asumsi perhitungan aktuarial yang kami gunakan dalam melakukan perhitungan aktuarial dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai untuk Dana Pensiun yang bersangkutan."

7. Kekayaan Untuk Pendanaan Dana Pensiun

Aktuarial harus menetapkan besar Kekayaan **Untuk Pendanaan Dana Pensiun** pada Tanggal Perhitungan Aktuarial yang digunakan **untuk menentukan posisi dalam rangka penetapan kualitas** pendanaan Dana Pensiun. Jenis-jenis Kekayaan **Untuk Pendanaan** yang dapat diperhitungkan dalam **penentuan posisi rangka penetapan kualitas** pendanaan Dana Pensiun harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Kecuali untuk Dana Pensiun baru, informasi mengenai besar **setiap jenis** Kekayaan **Untuk Pendanaan** yang **digunakan diperhitungkan** dalam **penentuan posisi rangka penetapan kualitas** pendanaan Dana Pensiun seharusnya diperoleh langsung dari laporan keuangan dan **atau** laporan **portofolio** investasi Dana Pensiun yang telah diaudit.

Dalam hal Laporan Aktuarial disusun untuk dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan salah satu atau kedua laporan tersebut tidak dapat diperoleh, Aktuarial menetapkan besar Kekayaan **Untuk Pendanaan** berdasarkan pernyataan mengenai laporan aktiva bersih Dana Pensiun yang ditandatangani oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun.

~~Dalam hal laporan keuangan dan atau laporan portofolio investasi yang diaudit memberikan informasi yang berbeda mengenai besar investasi Dana Pensiun, Aktuarial harus memilih informasi yang dapat lebih diyakini kewajarannya. Aktuarial harus mengungkapkan di dalam Laporan Aktuarial adanya perbedaan ini dan alasan pemilihan informasi yang digunakannya.~~

Dalam Laporan Aktuarial harus diungkapkan sekurang-kurangnya nama kantor akuntan publik dan nama akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan dan **atau** laporan **portofolio** investasi Dana Pensiun.

8. Laporan Aktuarial dan Pernyataan Aktuarial

8.1 Laporan Aktuarial dinyatakan lengkap apabila bagian utamanya memuat informasi mengenai:

- a. **Pernyataan aktuarial;**
- b. tujuan penyusunan Laporan Aktuarial;
- c. Tanggal Perhitungan Aktuarial yang dilaporkan **dan Tanggal Perhitungan Aktuarial sebelumnya;**
- d. ~~data kepesertaan yang digunakan~~ **ringkasan jumlah Peserta dan jumlah Pihak Yang Berhak beserta perubahan yang terjadi sejak Tanggal Perhitungan Aktuarial sebelumnya;**
- e. metode ~~dan asumsi~~ perhitungan aktuarial yang digunakan **disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut;**
- f. **asumsi perhitungan aktuarial yang digunakan dalam perhitungan kewajiban-kewajiban dan perubahan dari yang digunakan sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut;**
- g. ringkasan Peraturan Dana Pensiun **dan perubahan-perubahan yang terjadi pada Peraturan Dana Pensiun sejak Tanggal Perhitungan Aktuarial;**
- h. ~~besar Kekayaan yang diperhitungkan dalam penentuan posisi pendanaan Dana Pensiun~~ **nilai Kekayaan Untuk Pendanaan;**
- i. **analisis perubahan Surplus atau Defisit;**
- j. **hasil perhitungan aktuarial secara keseluruhan, baik per Tanggal Perhitungan Aktuarial yang dilaporkan maupun sebelumnya;**
- k. **nama dan alamat Aktuarial dan penjelasan apakah Aktuarial yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan Aktuarial dalam Laporan Aktuarial sebelumnya.**

8.2 Dalam hal Laporan Aktuarial disusun untuk disampaikan pula kepada Menteri Keuangan, laporan tersebut harus dilengkapi pula dengan **pernyataan yang ditandatangani Pendiri, yang memuat:**

- a. pernyataan **bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuarial lengkap dan benar;**
- b. pernyataan **bahwa Pendiri sanggup melunasi Defisit secara sekaligus atau membayar iuran-iuran sesuai dengan pendanaan minimum yang dituangkan dalam Pernyataan mengenai kelengkapan data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuarial;**
- c. pernyataan **bahwa Pendiri bermaksud menggunakan Surplus yang terjadi untuk mengurangi iuran Normal Pemberi Kerja, dalam hal terdapat Surplus dan disertai dengan penegasan penggunaan Surplus untuk masing-masing Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*pension sharing cost*) mengenai pemahaman kualitas pendanaan dan kesanggupan membayar iuran ke Dana Pensiun.**

8.3 Pernyataan Aktuaris yang harus dimuat dalam Laporan Aktuaris adalah sebagai berikut:

- a. pernyataan bahwa data yang diterima Aktuaris, sepanjang pengetahuannya, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan untuk maksud penyusunan Laporan Aktuaris, dan untuk itu telah dilakukan pengujian guna menilai keandalannya;
- b. pernyataan bahwa Laporan Aktuaris:
 - (i) memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - (ii) telah disusun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun;
 - (iii) menggunakan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai untuk Dana Pensiun yang bersangkutan; dan
 - (iv) menggunakan metode perhitungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum;
 - (v) telah disusun berdasarkan Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun yang berlaku di Indonesia.**
- c. penegasan ~~mengenai besar Kekayaan, Kewajiban Aktuarial, Kewajiban Solvabilitas, Surplus atau Defisit, Kelebihan Surplus (apabila ada), dan kualitas pendanaan untuk masing-masing Pemberi Kerja dalam hal terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*pension sharing cost*), mengenai besar Kekayaan Untuk Pendanaan, Kewajiban Aktuarial, Kewajiban Solvabilitas, Surplus atau Defisit, Kelebihan Surplus (apabila ada), Rasio Solvabilitas, Rasio Pendanaan dan Kualitas Pendanaan;~~ **untuk masing-masing Pemberi Kerja dalam hak terdapat Mitra Pendiri dan Pemberi Kerja tidak bermaksud menanggung pembiayaan program pensiun secara merata (*pension sharing cost*), mengenai:**
 - (i) besar luran Normal yang perlu dibayarkan ~~selama satu tahun buku berikutnya~~ **sampai akhir tahun buku pertama setelah Tanggal Perhitungan Aktuarial, baik dalam bentuk nominal maupun persentase terhadap Penghasilan Dasar Pensiun,** dirinci untuk bagian yang harus dibayarkan Peserta dan yang harus dibayarkan Pemberi Kerja;
 - (ii) ~~rumus perhitungan besar persentase~~ **rumus perhitungan besar persentase** luran Normal **terhadap Penghasilan Dasar Pensiun,** khususnya yang harus dibayarkan oleh Pemberi Kerja, untuk tahun-tahun sesudah tahun buku sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) sampai dengan penyampaian Laporan Aktuaris berikutnya;
- e. penegasan mengenai besar luran Tambahan **yang dibayarkan secara sekaligus atau secara** bulanan, beserta periode pembayarannya, untuk melunasi:
 - (i) Defisit Pra-Undang-undang;
 - (ii) bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu yang dikategorikan sebagai Kekurangan Solvabilitas;
 - (iii) bagian dari Defisit Masa Kerja Lalu di luar yang telah diperhitungkan sebagai Kekurangan Solvabilitas.

8.4 Pernyataan Aktuaris yang disusun dalam rangka pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun atau pengalihan kepesertaan harus memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam bagian 8.3 untuk keadaan sebelum dan sesudah berlakunya perubahan dimaksud.

8.5 Agar Laporan Aktuaris, khususnya yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan, mudah dibaca dan dipahami, susunannya harus seragam berdasarkan suatu urutan baku, yaitu:

- a. bagian utama, yang terdiri dari:
 - (i) judul;
 - (ii) pendahuluan;
 - (iii) ikhtisar Peraturan Dana Pensiun;
 - (iv) ikhtisar data (kepesertaan dan **Kekayaan Untuk Pendanaan**);
 - (v) informasi perubahan data;
 - (vi) asumsi perhitungan aktuarial;
 - (vii) ikhtisar hasil perhitungan aktuarial;
 - (viii) posisi pendanaan;
 - (ix) analisis **perubahan surplus atau defisit surplus/defisit**;
 - (x) analisis hasil investasi dan biaya (~~tidak diwajibkan~~);
 - (xi) proyeksi *cash-flow* **minimal 3 tahun (~~tidak diwajibkan~~) – dalam rangka pemenuhan keharusan penyampaian laporan keuangan per semester, proyeksi *cash-flow* disajikan juga per semester**;
 - (xii) kesimpulan dan saran;
 - (xiii) penutup;
- b. pernyataan Aktuaris;
- c. pernyataan-pernyataan Pendiri;
- d. lampiran-lampiran.

9. Penutup

Standar ini mencakup berbagai segi yang bersifat sangat umum. Ketentuan dan penjelasan yang lebih terperinci dari materi tertentu yang tercakup dalam Standar ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Standar Praktik Aktuarial yang terpisah, antara lain: Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor **2.02** tentang Data Kepesertaan, Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor **3.02** tentang Metode Perhitungan Aktuarial dan Asumsi Ekonomis Aktuarial, Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor **4.02** tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Aktuarial, dan Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun (SPA-DP) Nomor **5.02** tentang Istilah-istilah.